

**PEMEMUHAN HAK KONSTITUSIONAL PENYANDANG
DISABILITAS TERHADAP FASILITAS TROTOAR
DI KABUPATEN PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



NIM: 10322126

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2026

**PEMEMUHAN HAK KONSTITUSIONAL PENYANDANG
DISABILITAS TERHADAP FASILITAS TROTOAR
DI KABUPATEN PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



NIM: 10322126

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2026

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

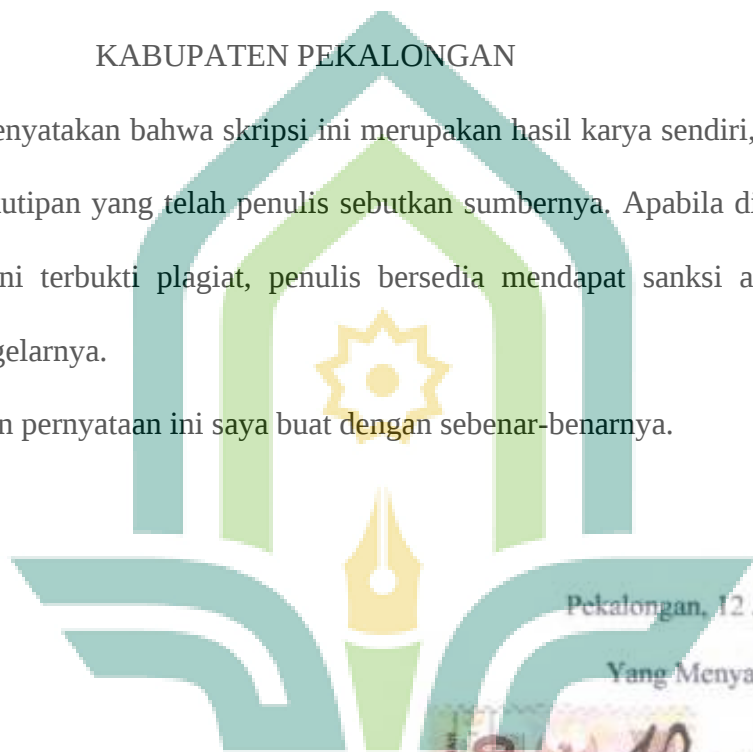
Nama : Muhammad Irfan

NIM : 10322126

Judul Skripsi : PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL PENYANDANG
DISABILITAS TERHADAP FASILITAS TROTOAR DI
KABUPATEN PEKALONGAN

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.



Pekalongan, 12 Juni 2026

Yang Menyatakan,



MUHAMMAD IRFAN
NIM: 10322126

NOTA PEMBIMBING

Nabella Maharani Novanta, M.H.
Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdr. Muhammad Irfan

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Program Studi Hukum Tatanegara
di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudara:

Nama : MUHAMMAD IRFAN
NIM : 10322126
Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Terhadap Fasilitas Trotoar di Kabupaten Pekalongan

dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 12 Juni 2026
Pembimbing,



Nabella Maharani Novanta, M.H.
NIP. 199311012020122024



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Muhammad Irfan

NIM : 10322126

Program Studi : Hukum Tatanegara

Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Terhadap Fasilitas Trotoar di Kabupaten Pekalongan

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Nabella Maharani Novanta, M.H.

NIP. 199311012020122024

Dewan penguji

Penguji I

Dr. Trianah Soffani, S.H., M.H.

NIP. 196806082000032001

Penguji II

Yunas Derta Luluardi, M.A.

NIP. 198806152019031007



Pekalongan, 10 Juli 2026

Disahkan oleh Dekan

Prof. Dr. Maghfir, M.Ag.

NIP. 197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṯ a	Ṯ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥ a	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er

ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ad		es (dengan titik di bawah)
ض	ad		de (dengan titik di bawah)
ط	a		te (dengan titik di bawah)
ظ	a		zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِي...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـِو...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah

- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ة, ة, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāhu lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāhu lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana

nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī‘an/Lillāhil-amru jamī‘an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah wa syukrulillah kupanjatkan kepada Allah SWT, atas segala rahmat, ridho, dan juga kesempatan dalam menyelesaikan tugas akhir ini dengan segala kekurangannya. Segala syukur ku ucapkan kepada-Mu Ya Allah, yang sudah menghadirkan orang-orang yang sangat berarti disekeliling penulis, yang selalu memberi semangat dan doa, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Baginda Rasulullah SAW. Penulis persembahkan karya sederhana ini untuk:

1. Teruntuk Ayahanda Saeful Bahri dan Ibunda Mufasiroh, dua permata hati yang dititipkan Tuhan untuk membantuku mengarungi deras arus kehidupan. Terasa sulit hidup ini tanpa kehadiranmu. Selalu ku rayu Tuhan agar diberikannya kalian berdua umur yang panjang. 22 tahun penulis dididik dan dibina, selalu kuberharap agar ketulusan itu dihadiahi sepotong Surga oleh Tuhan yang Maha Pemurah. Hari ini, kuhadiahkan gelar S.H ini sebagai bentuk bakti syukurku. Bujuklah Tuhan agar Ia memberikan ketegaran di dalam relung jiwaku, agar tiap tetes darah kalian yang mengalir berdenyut di nadi ini dapat menghadiahi kalian berdua kesuksesan dan kemudahan hidup.
2. Dosen Pembimbing Skripsi, Ibu Nabella Maharani Novanta, M.H., izinkan penulis mengucapkan banyak terimakasih, karena sudah bersedia membimbing penulis dengan sabar dan bersedia mengantarkan penulis untuk menggapai gelar sarjana. Semoga Allah SWT selalu memberikan kebahagiaan, keberkahan, dan kebaikan untuk Ibu.
3. Ibu dr. Ida Sulistiyani, M.M., selaku Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan yang mengizinkan dan memberikan informasi sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian dengan baik.
4. Bapak Abdul Ghony, S.T., M.T., selaku Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertahanan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pekalongan yang mengizinkan dan memberikan informasi sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian dengan baik.
5. Teman-teman penyandang disabilitas di kabupaten pekalongan, yaitu Bapak Gading Ogi Saputro, Bapak Supar, Bapak Mudhofar, Ibu Khamdanah, Ibu

Fatmah. Penelitian ini dipersembahkan khusus untuk kalian yang memiliki keteguhan hati, semangat pantang menyerah, dan ketabahan dalam menjalani kehidupan. Ketahuilah anda semua adalah sumber inspirasi terbesar penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Teruslah menjadi pelita yang membuktikan bahwa setiap manusia memiliki keistimewaannya masing-masing.

6. Yang terakhir untuk diri sendiri, terimakasih sudah berjuang, bertahan, berdamai dengan lelah, dan menolak untuk menyerah sampai saat ini sampai mampu berdiri di titik ini. Langkah kecil ini adalah bukti bahwa badai yang berat sekalipun pasti akan terlewati dengan keteguhan hati.



MOTTO

“Menuntut ilmu adalah Takwa. Menyampaikan ilmu
adalah Ibadah. Mengulang ulang ilmu adalah Zikir. Mencari ilmu adalah Jihad”
(Muhammad Irfan)



ABSTRAK

Muhammad Irfan, NIM 10322126. Pemenuhan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Terhadap Fasilitas Trotoar Di Kabupaten Pekalongan. Skripsi Sarjana, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: Nabella Maharani Novanta, M.H.

Penyandang disabilitas merupakan bagian dari warga negara yang memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai hambatan dalam pemenuhan hak aksesibilitas, khususnya terhadap fasilitas trotoar yang seharusnya dapat digunakan secara aman, nyaman, dan mandiri oleh penyandang disabilitas. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang menjamin hak penyandang disabilitas dengan implementasinya di lapangan. Penelitian ini menjadi penting mengingat aksesibilitas merupakan salah satu bentuk pemenuhan hak konstitusional yang berpengaruh terhadap terwujudnya kesetaraan, kemandirian, dan partisipasi penyandang disabilitas dalam kehidupan bermasyarakat.

Penelitian ini bertujuan menganalisis pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas terhadap fasilitas trotoar di Kabupaten Pekalongan serta faktor-faktor penghambatnya. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah daerah telah memiliki landasan hukum yang memadai, implementasi aksesibilitas trotoar masih belum optimal karena belum sepenuhnya memenuhi standar bagi penyandang disabilitas. Hambatan utama meliputi keterbatasan anggaran, lemahnya koordinasi antarinstansi, rendahnya kesadaran masyarakat, dan kurang optimalnya pengawasan.

Kata kunci: Hak Konstitusional, Penyandang Disabilitas, Trotoar.

ABSTRACT

Muhammad Irfan, NIM 10322126. *Fulfillment of the Constitutional Rights of Persons with Disabilities to Sidewalk Facilities in Pekalongan Regency. Undergraduate Thesis, Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University of Pekalongan.*

Supervisor: Nabella Maharani Novanta, M.H.

Persons with disabilities are citizens who have equal status, rights, and obligations before the law, as guaranteed by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. However, in practice, various obstacles remain in fulfilling the right to accessibility, particularly regarding sidewalk facilities, which should be used safely, comfortably, and independently by persons with disabilities. This situation indicates a gap between the legal provisions guaranteeing the rights of persons with disabilities and their implementation in the field. This research is important because accessibility is a form of fulfillment of constitutional rights that influences the realization of equality, independence, and participation of persons with disabilities in community life.

This research aims to analyze the fulfillment of the constitutional rights of persons with disabilities to sidewalk facilities in Pekalongan Regency and the inhibiting factors. The research employed an empirical legal method with a legislative, conceptual, and case-based approach through observation, interviews, and literature review. The results indicate that although local governments have an adequate legal basis, the implementation of sidewalk accessibility remains suboptimal because it does not fully meet standards for people with disabilities. Key obstacles include budget constraints, weak inter-agency coordination, low public awareness, and suboptimal oversight.

Keywords: *Constitutional Rights, People with Disabilities, Sidewalks.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan, baik secara edukatif maupun administratif, sehingga memperlancar terselesaikannya skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan atas izin, dukungan dan kesempatan yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Ahmad Fauzan, M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan sekaligus Dosen Pembimbing Akademik, yang senantiasa membimbing, menasehati, dan memberikan saran.
4. Bapak Ayon Diniyanto, M.H., selaku Sekprodi Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang senantiasa membimbing, menasehati, dan memberikan saran.
5. Ibu Nabella Maharani Novanta, M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang sangat berharga, memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama menjadi mahasiswa.

7. Kepala Perpustakaan dan staff yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam mencari bahan dan literasi skripsi ini.
8. Teman-teman Hukum Tatanegara Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan seangkatan.
9. Semua pihak yang terlibat dan berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini.

Setiap kesuksesan pasti ada perjuangan dan pengorbanan yang mengiringi setiap langkah. Penulis menyadari dengan setulus-tulusnya bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, oleh karenanya kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi peningkatan kualitas penulis yang akan datang. Akhirnya kepada Allah SWT berserah diri, semoga apa yang telah dilakukan mendapat ridhanya dan dapat bermanfaat bagi penulis serta pembaca.

Pekalongan, 12 Juni 2026

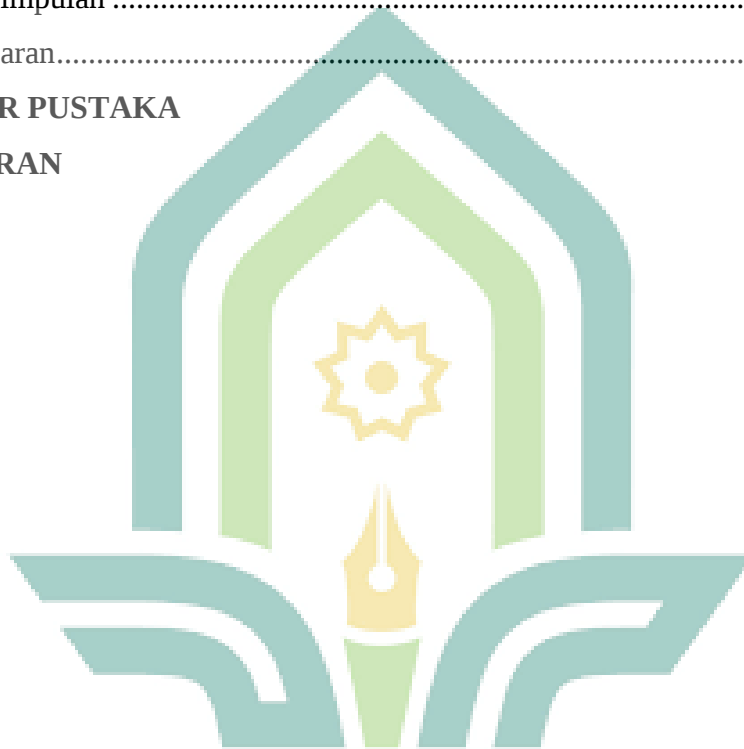


MUHAMMAD IRFAN
NIM. 10322126

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	xii
MOTTO	xiv
ABSTRAK	xv
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR.....	xxii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Kerangka Teoritik	5
F. Penelitian Terdahulu	8
G. Metode Penelitian	18
H. Sistematika Penulisan	24
BAB II. LANDASAN TEORI	25
A. Teori Negara Kesejahteraan dan Hak Asasi Manusia.....	25
B. Konsep Penyandang Disabilitas	37
C. Konsep Hak Konstitusional.....	52
BAB III. HASIL PENELITIAN	61
A. Kondisi Faktual Fasilitas Trotoar Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Pekalongan.....	61
B. Pengaturan Pemenuhan Hak Aksesibilitas Trotoar di Kabupaten Pekalongan	76

C. Pendapat Penyandang Disabilitas Terhadap Pemenuhan Hak Aksesibilitas Trotoar Di Kabupaten Pekalongan.....	79
BAB IV. PEMBAHASAN	85
A. Pemenuhan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Terhadap Fasilitas Trotoar Di Kabupaten Pekalongan	85
B. Akibat Tidak Terpenuhinya Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas	99
BAB V. PENUTUP.....	103
A. Simpulan	103
B. Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 2 Penelitian Relevan.....	8
------------------------------------	---



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Trotoar Jalan Karangdowo Kedungwuni	64
Gambar 3.2 Trotoar Jalan Raya Kedungwuni.....	65
Gambar 3.3 Trotoar Jalan Paesan Utara Kedungwuni	65



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Izin Penelitian
- Lampiran 2 Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 4 Transkrip Wawancara



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara konseptual, bagi yang memiliki disabilitas fisik, intelektual, mental, atau sensorik jangka panjang yang mungkin menghadapi hambatan dan tantangan dalam terlibat sepenuhnya dan efektif dalam lingkungannya berdasarkan hak yang sama dianggap memiliki disabilitas.¹ Paradigma kontemporer tentang disabilitas telah bergeser dari model medis yang menekankan keterbatasan individu, menuju model sosial yang mengakui bahwa hambatan utama justru berasal dari lingkungan dan sistem sosial yang tidak inklusif. Dalam konteks global, pengakuan terhadap hak-hak penyandang disabilitas telah menjadi komitmen bersama dalam ratifikasi CRPD “([*Convention on the Rights of Persons with Disabilities*](#))” sesuai dengan peraturan PBB pada tahun 2006, yang menegaskan prinsip fundamental aksesibilitas, mencakup akses lingkungan fisik, transportasi, informasi, serta fasilitas publik.²

Secara normatif, Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan prinsip demokrasi telah menunjukkan komitmen dalam upaya penghargaan, pengayoman, dan pelaksanaan hak-hak penyandang disabilitas melalui pembentukan serta penguatan kerangka peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus sebagai sarana mewujudkan persamaan dan keadilan dalam memperoleh kesempatan serta manfaat yang setara”. Komitmen konstitusional tersebut selanjutnya diperkuat melalui ratifikasi “*Convention on the Rights of Persons with Disabilities*” (CRPD) yang dituangkan dalam “Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011”. Sebagai bentuk implementasi lebih lanjut atas amanat konstitusi dan instrumen internasional tersebut, pemerintah

¹ Indonesia, Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas, UU No. 8 Tahun 2016, LN No. 69 Tahun 2016, TLN No. 5871, Pasal 1 angka 1.

² United Nations, *Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)* (New York: UN), (2006), Article 3.

mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang mengatur secara menyeluruh berbagai hak penyandang disabilitas. Salah satu hak pokok yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah hak atas aksesibilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 18, mencakup pemenuhan fasilitas yang layak serta kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam memanfaatkan fasilitas umum.

Pengimplementasian ketentuan normatif terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas, pemerintah menetapkan sejumlah kebijakan pelaksana. Salah satunya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas, yang memuat pengaturan mengenai standar teknis penyediaan aksesibilitas pada fasilitas publik. Selain itu, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Penghormatan, Pelindungan, serta Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagai instrumen untuk memastikan implementasi kebijakan dilakukan secara terstruktur, terukur, dan berkelanjutan.³ Pada tingkat daerah, terkhusus di Kabupaten Pekalongan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas sebagai respons terhadap kerangka hukum nasional, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Perbup Pekalongan Nomor 62 Tahun 2023 sebagai peraturan pelaksanaannya.⁴ Sesuai dengan peraturan yang mengatur tata kelola fasilitas trotoar Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang fasilitas trotoar yang berada di jalan kabupaten atau kota dikelola oleh pemkot/pemda, sementara trotoar di jalan provinsi dikelola oleh pemerintah provinsi. Serta dengan adanya peraturan yang mengatur tentang trotoar yang wajib digunakan khusus untuk pejalan kaki

³ Indonesia, “Peraturan Pemerintah tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas”, PP No. 70 Tahun 2019, LN No. 202 Tahun 2019; Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Perlindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas, PP No. 42 Tahun 2020, LN No. 101 Tahun 2020.

⁴ Kabupaten Pekalongan, Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Perda No. 2 Tahun 2020; Kabupaten Pekalongan, Peraturan Bupati No. 62 Tahun 2023.

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Dengan adanya hierarki peraturan yang lengkap dari tingkat konstitusi hingga peraturan bupati, seharusnya pemenuhan hak aksesibilitas penyandang disabilitas, khususnya terhadap fasilitas trotoar, dapat terwujud secara optimal di Kabupaten Pekalongan.

Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam meningkatkan serta menjamin terpenuhinya hak aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap pelayanan publik yang berkualitas, menetapkan Peraturan Daerah Pasal 38 Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Pada peraturan tersebut menjelaskan bahwa pemerintah daerah memfasilitasi pemenuhan aksesibilitas fasilitas umum dan perkantoran bagi penyandang disabilitas serta perwujudan aksesibilitas fasilitas umum untuk memberikan kemudahan, keamanan, keselamatan, kemandirian dalam hal menuju, memasuki, dan memanfaatkan fasilitas umum. Peraturan tersebut merupakan instrumen hukum daerah yang berfungsi sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam memenuhi hak aksesibilitas serta menyelenggarakan pelayanan publik yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat khususnya kepada penyandang disabilitas. Melalui peraturan tersebut, pemerintah daerah menegaskan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik dan memenuhi hak aksesibilitas harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kepastian hukum, kesetaraan hak, profesionalitas, partisipatif, serta nondiskriminatif, sehingga setiap warga negara dapat memperoleh hak yang layak dan adil. Selain itu, regulasi ini juga mengatur mekanisme standar pelayanan, pengelolaan fasilitas umum yang harus dilengkapi dengan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Dengan adanya peraturan tersebut, diharapkan tercipta sistem pelayanan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, termasuk dalam memenuhi hak aksesibilitas serta penyediaan fasilitas umum yang aksesibel dan inklusif bagi seluruh warga negara, termasuk penyandang disabilitas.

Namun demikian, meskipun skema hukum telah tersedia secara komprehensif, realita di lapangan menunjukkan gambaran yang berbeda.

Misalnya dalam penyediaan fasilitas trotoar, kondisi trotoar sebagai fasilitas pejalan kaki masih jauh dari standar ramah disabilitas.

Kawasan pusat pemerintahan dan pelayanan publik, masih banyak ditemukan trotoar yang tidak dilengkapi dengan *guiding block* untuk tunanetra, tidak tersedia ramp dengan kemiringan yang sesuai standar bagi pengguna kursi roda, serta permukaan trotoar yang tidak rata dan berlubang.⁵ Lebih lanjut, di beberapa ruas jalan utama, trotoar justru difungsikan sebagai area parkir kendaraan atau lapak pedagang kaki lima, sehingga menghilangkan fungsi utamanya sebagai jalur yang ramah disabilitas. Data Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan tahun 2023 mencatat bahwa terdapat sekitar 4.872 penyandang disabilitas yang tersebar di seluruh kecamatan, sebagian besar mengalami kesulitan dalam mengakses fasilitas publik karena ketidaktersediaan sarana aksesibilitas yang memadai.⁶ Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara apa yang seharusnya (*das sollen*) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan apa yang terjadi dalam realitas (*das sein*) di lapangan.

Menurut deskripsi di atas, penelitian ini mempunyai beberapa urgensi pokok yang ditinjau dari berbagai hal. Oleh karena itu penelitian ini penting untuk menganalisa sejauh mana implementasi pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas terhadap fasilitas trotoar di Kabupaten Pekalongan dilakukan oleh pemerintah setempat dan faktor hambatan implementasinya. Oleh karena itu peneliti mengambil judul penelitian **“Pemenuhan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Terhadap Fasilitas Trotoar Di Kabupaten Pekalongan”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas terhadap fasilitas trotoar di Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana akibat tidak terpenuhinya hak konstitusional penyandang

⁵ Observasi Peneliti di Kabupaten Pekalongan, Januari (2025).

⁶ Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan, *Data Penyandang Disabilitas Kabupaten Pekalongan Tahun 2023* (Pekalongan: Dinsos Kabupaten Pekalongan), (2023), h. 5.

disabilitas terhadap fasilitas trotoar di Kabupaten Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas terhadap fasilitas trotoar di Kabupaten Pekalongan.
2. Menganalisis akibat tidak terpenuhinya hak konstitusional penyandang disabilitas terhadap fasilitas trotoar di Kabupaten Pekalongan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian hukum konstitusional. Melalui penelitian ini, diperoleh gambaran mengenai konsep hak konstitusional penyandang disabilitas terhadap fasilitas trotoar khususnya di Kabupaten Pekalongan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini berkontribusi sebagai referensi akademis yang memperkaya khazanah literatur hukum tata negara dan administrasi publik, khususnya implementasi kebijakan daerah. Bagi mahasiswa penelitian ini menyediakan kerangka metodologis dan teoritis yang dapat diadaptasi untuk pengembangan riset atau aspek hukum yang berbeda. Serta sebagai medium edukasi publik untuk menumbuhkan kesadaran kolektif akan urgensi menciptakan ruang sosial yang inklusif dan berkeadilan sehingga masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam pengawasan sosial terhadap penyediaan fasilitas publik. Penelitian ini menawarkan instrumen evaluatif yang komprehensif bagi pemerintah daerah dalam meninjau efektivitas kebijakan aksesibilitas sekaligus memberikan rekomendasi teknis dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan infrastruktur ramah disabilitas, khususnya trotoar yang memenuhi standar aksesibilitas.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) dan Hak Asasi Manusia

Konsep Negara Kesejahteraan (*welvaartsstaat*, *Welfare State*) mulai pertama kali dimunculkan setelah berakhirnya Perang Dunia II. Konsep ini

erat kaitannya dengan kondisi sosial, politik, dan ekonomi masyarakat yang mengalami masa suram akibat gagalnya sistem politik dan ekonomi kapitalis yang bebas dengan bertumpu pada konsep negara hukum liberal. Utrecht mengemukakan bahwa suatu negara semacam itu, yang umum dikenal sebagai tipe negara liberal, di mana negara berperan dan bertindak sebagai “negara penjaga malam” (*nachtwakerstaat*).⁷

Ideologi negara kesejahteraan (*welfare state*) menjadi landasan kedudukan dan fungsi pemerintah (*bestuursfunctie*) oleh negara-negara modern. Konsep negara kesejahteraan lahir atas dasar pemikiran untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap penyelenggaraan kekuasaan negara, khususnya eksekutif yang pada masa monarki absolut telah terbukti banyak melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Konsep negara kesejahteraan inilah yang mengilhami sekaligus menjadi obsesi para aktivis pergerakan kemerdekaan bangsa Indonesia, khususnya “Bung Hatta” selaku pejuang dan pendiri Negara Republik Indonesia, bahkan menjadi figur sentralnya.⁸

Teori Hak Asasi Manusia (HAM) menegaskan bahwa setiap manusia, termasuk penyandang disabilitas, memiliki hak yang melekat sejak lahir dan wajib dilindungi negara. Prinsip non-diskriminasi, kesetaraan, dan perlindungan kelompok rentan menjadi dasar teoritik dalam menilai sejauh mana fasilitas umum di Pekalongan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas memerlukan perlakuan khusus untuk melindunginya dari kerentanan tindakan diskriminasi. Perlakuan khusus ini merupakan upaya untuk mencapai penghormatan dengan mengutamakan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia secara universal.⁹ Hak asasi manusia sebagai hak dasar yang melekat pada diri manusia bersifat universal harus dilindungi dan dihormati termasuk bagi kelompok rentan penyandang disabilitas, sebagaimana dalam Pasal 28I Ayat 4 UUD NRI 1945 bahwa

⁷ Aminuddin Ilmar, *Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN*, Kencana, Jakarta, 2012, h. 14.

⁸ W. Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2008, h. 1.

⁹ Ndaumanu, F. (2020). Hak Penyandang Disabilitas: antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah. *Jurnal HAM*, 11(1), 131-150.

“perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”. Pasal tersebut menunjukkan bahwa negara merupakan pihak yang memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi dan mewujudkan hak-hak setiap warga negaranya termasuk penyandang disabilitas.¹⁰ Hak merupakan wewenang seseorang untuk memilih melakukan atau tidak melakukan sesuatu tindakan.

2. Konsep Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas dalam bahasa Inggris mempunyai istilah *disability* yang merujuk pada kondisi fisik atau mental yang menghambat kemampuan seseorang dalam bergerak, menggunakan indera, atau melakukan aktivitas. Keterbatasan ini mengacu pada tantangan yang dihadapi individu ketika menjalankan berbagai aktivitas. Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), penyandang diartikan sebagai seseorang yang mengalami atau menderita sesuatu. Sementara itu disabilitas yang berarti cacat atau ketidakmampuan disisi lain juga dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang merusak atau membatasi kemampuan mental dan fisik seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungan.¹¹ Istilah ini merujuk pada kondisi yang dialami oleh individu yang dianggap memiliki keterbatasan. Orang yang dianggap menghadapi disabilitas sering disebut sebagai individu yang tidak mampu atau difabel.¹² Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas adalah individu yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang panjang.

3. Konsep Hak Konstitusional

Hak konstitusional (*constitutional rights*) merupakan hak-hak yang secara eksplisit dijamin oleh konstitusi atau yang dapat ditafsirkan sebagai bagian tak terpisahkan dari jaminan konstitusional yang melekat pada setiap

¹⁰ Tio Tegar Wicaksono. (2018). *Tanggung Jawab Negara dalam Rangka Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas*.

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat bahasa, Edisi Keempat (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional : Gramedi, 2008), h. 18.

¹² Isabella Novsima Sinulingga, *Disabilitas Sebagai Objek Ilmu Pengetahuan: Retardasi Mental Dalam Peziarahan Normalism*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2022), h. 9.

warga negara. Jimly Asshiddiqie, sebagai salah satu ahli hukum tata negara terkemuka di Indonesia, mendefinisikan hak konstitusional sebagai hak-hak yang dijamin di dalam dan oleh Undang-Undang Dasar sebagai hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan di suatu negara.¹³ Dalam struktur Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca reformasi, pengaturan hak-hak konstitusional warga negara telah mengalami penguatan signifikan. Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia yang memuat Pasal 28A hingga Pasal 28J merupakan hasil amandemen kedua tahun 2000 yang secara substantif memperluas dan memperkuat jaminan konstitusional terhadap hak asasi manusia, termasuk hak-hak kelompok rentan seperti penyandang disabilitas.¹⁴

F. Penelitian Relevan

Tabel 1. 1
Penelitian Relevan

No	Judul	Hasil Penelitian dan Metode Penelitian	Persamaan Dan Perbedaan
1	“Peran Dan Upaya Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Kota Pekanbaru”. Bima Tauladan (2022) ¹⁵	Penelitian ini menganalisis bagaimana implementasi pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai hambatan, seperti implementasi kebijakan dari perda yang sudah dibuat dan dalam praktiknya masih banyak beberapa aspek yang masih terkendala oleh sarana prasarana, koordinasi antar instansi, serta dukungan	Persamaan Kedua penelitian tersebut sama-sama membahas pemenuhan hak penyandang disabilitas melalui regulasi dan implementasinya di tingkat daerah. keduanya menyoroti adanya peraturan hukum yang mengatur hak penyandang disabilitas dan kendala nyata dalam pelaksanaannya, seperti keterbatasan anggaran dan kurangnya kesadaran

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 105-106.

¹⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 28A-28J.

¹⁵ Bima Tauladan, “peran dan upaya Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Kota Pekanbaru”, universitas islam Riau, (2022).

	dari anggaran. Khususnya dalam melaksanakan perlindungan dan pemberdayaan dalam aspek pelayanan public bagi penyandang disabilitas agar terwujud secara nyata di Kota Pekanbaru. Metodologi penelitian ini menggabungkan teknik deskriptif dengan metode lapangan.	pemerintah. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Bima Tauladan terletak pada beberapa aspek yang bersifat fundamental. Perbedaan tersebut dilihat dari kerangka regulasi penelitian, penelitian Bima Tauladan dilaksanakan di Kota Pekanbaru dengan menganalisis implementasi Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013, sedangkan penelitian ini berfokus pada Kabupaten Pekalongan dengan mengkaji Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 beserta regulasi pelaksanaannya. Kemudian dari segi objek kajian, penelitian terdahulu membahas pemenuhan hak penyandang disabilitas secara umum yang mencakup aspek pelayanan publik, pemberdayaan, dan rehabilitasi sosial, sementara penelitian ini secara spesifik mengkaji aksesibilitas fasilitas trotoar sebagai objek infrastruktur fisik yang merupakan manifestasi konkret hak konstitusional penyandang disabilitas. Serta dilihat dari pendekatan yuridis, penelitian terdahulu menggunakan metode
--	--	---

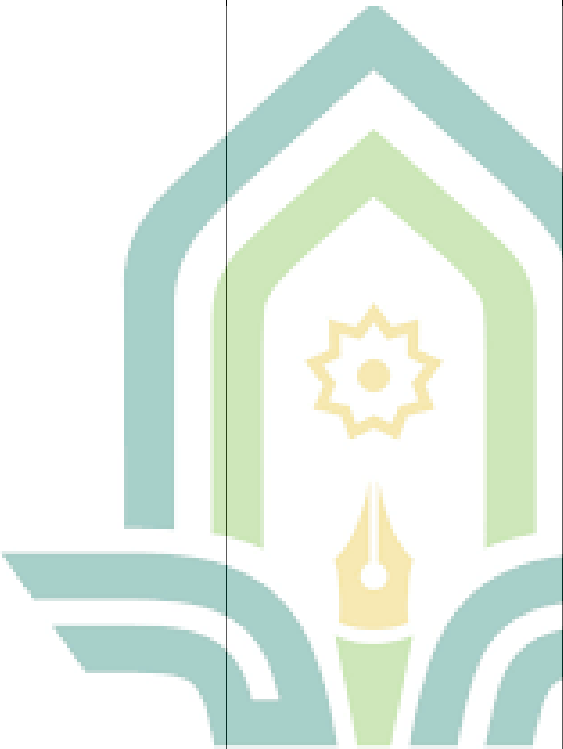
			deskriptif dengan pendekatan lapangan tanpa secara khusus menganalisis dimensi hak konstitusional, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan analisis mendalam terhadap korelasi antara regulasi konstitusional, peraturan perundang-undangan teknis, dan realitas implementasi di lapangan. Penelitian ini secara khusus mengkaji akibat hukum yang timbul dari belum terpenuhinya hak aksesibilitas trotoar, suatu dimensi yang tidak menjadi fokus utama pada penelitian Bima Tauladan.
2	“Pemenuhan Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas”. Mastari, Tirsa Kiay (2025) ¹⁶	Hak menunjukkan bahwa pemerintah telah berupaya memenuhi hak aksesibilitas penyandang disabilitas melalui berbagai kebijakan, program rehabilitasi, pendidikan inklusif, serta penyediaan kesempatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala seperti belum optimalnya implementasi kebijakan, keterbatasan akses informasi, serta adanya stigma dan	Persamaan kedua penelitian dari keduanya memiliki kemiripan dalam membahas hak penyandang disabilitas harus dipenuhi serta pentingnya implementasi kebijakan daerah yang inklusif. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Tirsa Kiay Mastari dapat diidentifikasi dari beberapa aspek yang saling berkaitan. Diantaranya dilihat dari metode penelitian, penelitian terdahulu menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bersifat

¹⁶ Tirsa Kiay Mastari, “Pemenuhan Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas” 9, no. 1 (2025): 1–10.

	diskriminasi di masyarakat, sehingga pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas belum sepenuhnya terlaksana secara optimal. Penelitian tersebut mengaplikasikan metode penelitian yuridis normatif dalam mengkaji permasalahan yang diteliti.	kepustakaan, sedangkan penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang melibatkan observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan serta penyandang disabilitas secara langsung. Kemudian cakupan objek kajian, penelitian Mastari dan Tirsia Kiay membahas pemenuhan hak aksesibilitas secara komprehensif yang meliputi aspek rehabilitasi, pendidikan inklusif, dan peluang kerja, sedangkan penelitian ini membatasi kajiannya secara spesifik pada aksesibilitas fasilitas trotoar sebagai infrastruktur fisik ruang publik. Pada penelitian terdahulu tidak terikat pada satu wilayah administratif tertentu sehingga bersifat lebih general dan makro, sementara penelitian ini secara khusus mengkaji kondisi di Kabupaten Pekalongan dengan mempertimbangkan konteks regulasi daerah setempat. Penelitian ini secara eksplisit menganalisis akibat hukum yang ditimbulkan dari belum terpenuhinya hak aksesibilitas trotoar dalam perspektif hukum konstitusional, hukum administrasi negara, dan hukum internasional, yang
--	--	--

			merupakan dimensi analisis yang tidak dibahas secara mendalam dalam penelitian Mastari dan Tirsia Kiay. Keduanya memiliki fokus dan pendekatan yang berbeda, terutama pada aspek hukum dan regulasi yang dijadikan bahan pokok pada penelitian.
3	“Penerapan Kebijakan Hak Aksesibilitas Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Indonesia”. Di Paruntu, Maria Christina Karen (2023)¹⁷	Penelitian ini mengungkapkan dan menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan ratifikasi CRPD memberikan Indonesia landasan hukum yang kokoh untuk mewujudkan hak aksesibilitas bagi seseorang berkebutuhan khusus. Hak aksesibilitas mencakup fasilitas fisik (ram, lift, toilet khusus, transportasi ramah difabel) serta nonfisik (huruf braille, juru bahasa isyarat, teknologi komunikasi inklusif). Penelitian ini menerapkan metode penelitian yuridis normatif sebagai pendekatan analisis dalam mengkaji permasalahan yang diteliti.	Persamaan antara kedua penelitian tersebut terletak pada fokus kajian yang sama, yaitu mengenai upaya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas serta penekanan pada pentingnya penyediaan aksesibilitas yang setara. Namun keduanya memiliki perbedaan dalam fokus dan pendekatan. Serta keduanya juga mempunyai titik fokus wilayah dan objek kajian yang berbeda. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian, Maria Christina Karen Paruntu dapat dilihat dari aspek yang bersifat substansial. Salah satu yang membedakan yaitu jangkauan kajian, penelitian Paruntu bersifat makro dan nasional karena menganalisis penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 secara umum di seluruh Indonesia tanpa dibatasi pada satu wilayah administratif tertentu, sedangkan penelitian ini

¹⁷ Maria Christina Karen Paruntu., “Penerapan kebijakan hak aksesibilitas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas di Indonesia.”, jurnal fakultas hukum universitas Sam Ratulangi, (2023).

			bersifat mikro dan lokal dengan mengkaji implementasi kebijakan aksesibilitas di Kabupaten Pekalongan secara mendalam. Pada pendekatan penelitian, penelitian Paruntu menggunakan metode yuridis normatif yang bertumpu pada analisis peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum, sedangkan penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang menggabungkan analisis normatif dengan data lapangan yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Objek aksesibilitas yang dikajioun berbeda, penelitian Paruntu membahas aksesibilitas secara luas yang mencakup fasilitas fisik (<i>ram, lift, toilet khusus, transportasi</i>) maupun aksesibilitas nonfisik (huruf braille, juru bahasa isyarat), sedangkan penelitian ini secara spesifik memfokuskan kajian pada aksesibilitas fasilitas trotoar sebagai sarana mobilitas penyandang disabilitas di ruang publik. Penelitian ini mengkaji dimensi hukum daerah yang lebih spesifik melalui analisis Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor
--	--	--	---

			62 Tahun 2023, serta mengidentifikasi akibat hukum dari belum terpenuhinya kewajiban tersebut, yang merupakan aspek yang tidak menjadi fokus penelitian Paruntu.
4	“Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung Kantor Kecamatan Di Kabupaten Subang (Analisis Peraturan Bupati Subang Nomor 21 Tahun 2024”. Nuralim, Hamdan Sukron (2025)¹⁸	Penelitian mengungkap bahwa meskipun Kabupaten Subang telah memiliki dasar hukum berupa Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2024 sebagai turunan dari, UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, implementasi pemenuhan hak aksesibilitas di kantor kecamatan masih jauh dari harapan. Dari sembilan kantor kecamatan yang diteliti, hanya Kecamatan Pamanukan yang memiliki fasilitas aksesibilitas relatif lebih baik, meski belum memenuhi standar sepenuhnya, sementara sebagian besar kecamatan lainnya tidak menyediakan ram standar, toilet khusus, maupun <i>guiding block</i>. Kondisi ini disebabkan keterbatasan anggaran, rendahnya kesadaran aparat, serta lemahnya pengawasan	Kesamaan antara kedua penelitian tersebut terletak pada fokus kajian yang sama, yakni mengenai upaya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Perbedaan antara kedua penelitian tersebut terletak pada fokus pembahasan dan cakupan kajian yang dianalisis. Selain itu, terdapat perbedaan dalam kebijakan pemerintah yang menjadi objek penelitian serta pada aspek implementasi dari regulasi yang berlaku. Perbedaan dari segi objek infrastruktur yang dikaji, penelitian Nuralim berfokus pada aksesibilitas bangunan gedung kantor kecamatan sebagai fasilitas pelayanan pemerintahan yang bersifat tertutup dan statis, sedangkan penelitian ini mengkaji aksesibilitas trotoar sebagai infrastruktur linier ruang publik terbuka yang berfungsi sebagai jalur mobilitas dan penghubung antarfasilitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Kedua, dari segi wilayah penelitian, penelitian

¹⁸ Hamdan Sukron Nuralim., “Pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam aksesibilitas pada bangunan gedung kantor kecamatan di Kabupaten Subang (analisis peraturan bupati subang nomor 21 tahun 2024.”, UIN Syarif Hidayatullah, (2025).

	dan sanksi terhadap pelanggaran aturan. Studi ini menggunakan metodologi penelitian hukum empiris.	Nuralim dilaksanakan di Kabupaten Subang dengan menganalisis Peraturan Bupati Subang Nomor 21 Tahun 2024, sedangkan penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Pekalongan dengan mengkaji Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 62 Tahun 2023, sehingga konteks kebijakan daerah yang dianalisis pun berbeda. Ketiga, dari segi kewenangan instansi yang terlibat, penelitian Nuralim lebih banyak menyoroti tanggung jawab instansi pengelola gedung pemerintah di tingkat kecamatan, sedangkan penelitian ini menganalisis koordinasi lintas instansi antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Dinas Sosial sebagai dua lembaga teknis yang memiliki kewenangan berbeda namun saling berkaitan dalam pemenuhan aksesibilitas trotoar. Keempat, penelitian ini secara khusus menganalisis dimensi hak konstitusional yang terkandung dalam Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945 serta akibat hukumnya, sedangkan penelitian Nuralim lebih menitikberatkan pada kajian implementasi kebijakan dalam perspektif administrasi publik.
--	--	--

5	“Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Pelayanan Di Pengadilan Negeri Kota Samarinda”. Apriani, Fajar dkk (2025)¹⁹	Penelitian ini menjelaskan bahwa pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam pelayanan publik, khususnya pada layanan peradilan, telah diupayakan melalui penyediaan layanan prioritas dan fasilitas pendukung bagi penyandang disabilitas. Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal karena masih dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti efektivitas komunikasi kebijakan, ketersediaan sumber daya, sikap pelaksana kebijakan, serta struktur birokrasi yang berperan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi, penyediaan sumber daya yang memadai, serta komitmen institusi dalam mewujudkan pelayanan publik yang inklusif dan ramah terhadap penyandang disabilitas sehingga hak-hak mereka dapat terpenuhi secara lebih optimal. Metode yang digunakan pada penelitian tersebut	Dari kedua penelitian mempunyai kesamaan pembahasan tentang kebutuhan bagi penyandang disabilitas. Perbedaannya ada pada fokus dan pendekatan, terutama pada aspek hukum dan regulasi yang dijadikan bahan pokok pada penelitian. Secara khusus perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Apriani, Fajar dkk, dapat dilihat dari empat aspek yang mendasar. Pertama, dari segi objek layanan yang dikaji, penelitian Apriani berfokus pada aksesibilitas dalam konteks pelayanan peradilan di Pengadilan Negeri Kota Samarinda yang merupakan fasilitas layanan hukum bersifat khusus dan institusional, sedangkan penelitian ini mengkaji aksesibilitas trotoar yang merupakan infrastruktur fisik ruang publik bersifat umum dan menjadi kebutuhan dasar mobilitas sehari-hari seluruh penyandang disabilitas tanpa terkecuali. Kedua, dari segi lokasi penelitian, penelitian Apriani dilaksanakan di Kota Samarinda yang memiliki karakteristik perkotaan besar dengan kapasitas anggaran yang berbeda
---	---	--	---

¹⁹ Fajar Apriani et al., “PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PELAYANAN DI PENGADILAN NEGERI KOTA SAMARINDA” 12, no. 1692 (2025): 875–92.

		menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.	secara signifikan dibandingkan Kabupaten Pekalongan, sehingga konteks hambatan implementasi yang ditemukan pun memiliki perbedaan struktural. Ketiga, dari segi analisis hukum yang digunakan, penelitian Apriani lebih dominan menggunakan kerangka implementasi kebijakan publik dengan variabel komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi, sedangkan penelitian ini menggunakan kerangka teori penegakan hukum Soerjono Soekanto yang dipadukan dengan analisis hak konstitusional dan konsep model sosial disabilitas untuk mengkaji permasalahan secara lebih komprehensif dari perspektif ilmu hukum tata negara. Keempat, penelitian ini secara khusus menganalisis akibat hukum dari belum terpenuhinya hak aksesibilitas trotoar dalam perspektif hukum konstitusional, hukum administrasi negara, hak asasi manusia internasional, serta dampak psikologis dan sosial, yang merupakan dimensi analisis yang tidak dijumpai dalam penelitian Apriani dkk.
--	--	--	---

Berdasarkan kajian terhadap lima penelitian relevan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa terdapat benang merah yang menghubungkan seluruh studi tersebut, yakni persoalan kesenjangan antara kerangka regulasi yang telah tersedia dengan implementasi terhadap hak penyandang disabilitas di tingkat daerah. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa meskipun berbagai peraturan daerah telah diterbitkan sebagai tindak lanjut UU Nomor 8 Tahun 2016, pelaksanaannya masih terkendala oleh faktor struktural seperti keterbatasan anggaran, minimnya koordinasi antarinstansi, rendahnya kesadaran aparatur, serta lemahnya mekanisme pengawasan dan penegakan sanksi. Ragam fokus kajian yang meliputi aspek rehabilitasi sosial, aksesibilitas bangunan gedung, hak politik, hingga fasilitas publik secara umum, memberikan perspektif komprehensif bahwa permasalahan aksesibilitas bukan semata isu teknis infrastruktur, melainkan cerminan dari belum optimalnya paradigma berbasis hak “(*rights-based approach*)” dalam tata kelola pemerintahan daerah. Penelitian ini melengkapi khazanah literatur tersebut dengan mengkhususkan analisis pada pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas terhadap fasilitas trotoar di Kabupaten Pekalongan, sekaligus memperdalam kajian mengenai faktor hambatan implementasi yang bersifat kontekstual di tingkat lokal, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis maupun praktis dalam upaya mewujudkan Indonesia yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang mengkaji tentang pemenuhan hak konstitusional terhadap penyandang disabilitas yang terjadi di Kabupaten Pekalongan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dikolaborasi dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual sebagai kerangka analisis dalam penelitian. Metodologi ini dipilih untuk mengkaji secara komprehensif kerangka hukum dan regulasi terkait perlindungan hak

aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Pekalongan.

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu metode dalam penelitian hukum yang menitikberatkan pada penelaahan terhadap berbagai aturan perundang-undangan yang relevan terhadap permasalahan hukum yang diteliti.²⁰ Melalui pendekatan ini, dilakukan analisis terhadap struktur dan hierarki regulasi yang mengatur hak-hak penyandang disabilitas khususnya di kabupaten pekalongan.

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual yakni pendekatan penelitian hukum yang digunakan untuk mengungkap gagasan yang mengarah pada definisi hukum, konsep hukum, dan prinsip hukum yang sesuai serta masalah yang dihadapi.

Analisis dalam penelitian sangat dibutuhkan untuk proses menguraikan suatu hal yang menjadi bagian kecil untuk mengetahui struktur, hubungan dan makna dari sesuatu yang diteliti secara mendalam. Tujuannya untuk memahami, mengevaluasi, dan menarik kesimpulan dari suatu objek, dan informasi yang diteliti. Dalam menganalisis dibutuhkan beberapa langkah seperti mengidentifikasi objek yang akan di analisis, mengumpulkan data yang sudah relevan, kemudian menguraikan hasil data tersebut sebelum nantinya diambil kesimpulan dari temuan tersebut.

3. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini untuk mengambil data yang akan dikaji dibutuhkan beberapa lokasi penelitian. Dimana untuk mengumpulkan beberapa data tersebut dibutuhkan instansi pemerintah seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Dinas Sosial, untuk nantinya dari instansi pemerintah tersebut dapat dijadikan sebagai lokasi untuk mencari data dan sumber sebagai bahan dalam penelitian. Serta untuk mempermudah penulis dalam mengumpulkan data tersebut, penulis mengambil beberapa titik lokasi

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), (2016), hlm. 93-95.

sebagai bahan observasi dalam penelitian ini, seperti trotoar yang berada di kawasan alun-alun Gemek tepatnya pada Jalan Paesan Utara dan Jalan Widya Manggala, kemudian trotoar di kawasan alun-alun Kajen tepatnya pada Jalan Mandurorejo, Jalan Rinjani dan Jalan Krakatau, dan beberapa trotoar lain disepanjang Jalan Wonopringgo tepatnya pada Jalan Raya Wonopringgo dan Jalan Surobayan.

4. Sumber Data Penelitian

a. Sumber Data Primer

Sumber data dalam penelitian ini, didapatkan melalui pengamatan dari lapangan menggunakan penerapan berbagai teknik pengumpulan data empiris. Data primer tersebut mencakup hasil wawancara mendalam dengan informan kunci, yang terdiri atas pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Pekalongan sebagai instansi yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam perencanaan, pembangunan, serta pemeliharaan infrastruktur trotoar. Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan sebagai instansi yang menangani data dan pemberdayaan penyandang disabilitas, serta perwakilan penyandang disabilitas di Kabupaten Pekalongan sebagai pengguna langsung fasilitas trotoar. Selain itu, data primer diperoleh melewati pengamatan langsung terhadap kondisi fisik trotoar di beberapa lokasi strategis, yaitu trotoar di Lapangan Gemek Kedungwuni, trotoar Pasar Kedungwuni, trotoar pertigaan Podo Kedungwuni, trotoar Alun-alun Kajen, dan sepanjang Jalan Wonopringgo. Dokumentasi visual berupa foto-foto kondisi trotoar juga menjadi bagian dari data primer yang menunjang analisis penelitian.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini terdiri terdiri dari beberapa bahan hukum yang digunakan untuk memperoleh analisis yang mendalam dan menyeluruh terhadap isu hukum yang diteliti, penelitian ini memanfaatkan berbagai jenis bahan hukum sebagai sumber data. Bahan

hukum tersebut diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini, terdiri dari beberapa sumber hukum primer yang digunakan yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 28H ayat (2)
- b) Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD)
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang mengatur secara menyeluruh berbagai hak penyandang disabilitas
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Penghormatan, Pelindungan, serta Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas
- f) Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

2) Bahan Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder merupakan bahan yang diperoleh peneliti melalui pihak lain dan tidak berasal secara langsung dari objek penelitian. Bahan ini mencakup otoritas persuasif, seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan dari yurisdiksi lain yang memiliki relevansi dengan permasalahan serupa, serta pandangan dan pertimbangan hakim. Selain itu, sumber hukum sekunder juga meliputi berbagai literatur hukum, termasuk buku, jurnal ilmiah, serta peraturan perundang-undangan.

5. Metode Pengumpulan Data

Guna mendapatkan data yang komprehensif dalam penelitian ini, peneliti menerapkan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu sebagai berikut:

a. Observasi

Teknik observasi digunakan untuk memperoleh data empiris terhadap fenomena yang menjadi objek penelitian yaitu trotoar yang berada di Kabupaten Pekalongan yang terdiri dari trotoar yang berada di kawasan alun-alun Gemek tepatnya pada Jalan Paesan Utara dan Jalan Widya Manggala, kemudian trotoar di kawasan alun-alun Kajen tepatnya pada Jalan Mandurorejo, Jalan Rinjani dan Jalan Krakatau, dan beberapa trotoar lain disepanjang Jalan Wonopringgo tepatnya pada Jalan Raya Wonopringgo dan Jalan Surobayan. Kemudian beberapa data hasil pengamatan tersebut selanjutnya dianalisis secara sistematis.

b. Wawancara

Wawancara pada penelitian ini dilakukan melalui proses tanya jawab yang terarah dan mendalam bersama beberapa pihak, diantaranya:

- 1) Bapak Abdul Ghony, S.T., M.T., selaku Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertahanan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pekalongan. Wawancara dilaksanakan untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan, perumusan, pengaturan, perencanaan hingga pengendalian pemanfaatan ruang di kabupaten pekalongan, serta kendala dan hambatan yang dihadapi dilapangan.
- 2) Ibu dr. Ida Sulistiyani, M.M., selaku Sekretaris pada Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan. Wawancara dilaksanakan guna memperoleh data terkait penyandang disabilitas serta informasi mengenai pemenuhan hak konstitusional bagi penyandang disabilitas di kabupaten pekalongan.
- 3) Para pelaku penyandang disabilitas di kabupaten pekalongan, yaitu Bapak Gading Ogi Saputro (Tunadaksa), Bapak Supar (Tunadaksa), Bapak Mudhofar (Tunanetra), Ibu Khamdanah (Tunarungu), Ibu

Fatmah (Tunanetra). Wawancara dilakukan untuk memperoleh data mengenai pemenuhan hak terhadap penyandang disabilitas, persepsi pelaku penyandang disabilitas terhadap kebijakan pemerintah dalam melindungi dan memenuhi hak penyandang disabilitas, serta dampak kebijakan tersebut terhadap realita sosial yang terjadi.

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini merupakan wawancara semi-terstruktur yang dilakukan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan pokok, namun tetap memberikan keleluasaan kepada narasumber untuk mengemukakan pendapat, pengalaman, dan pandangan secara lebih luas sesuai dengan kondisi dan fakta di lapangan.

c. Studi Kepustakaan

Studi literatur dilakukan dengan metode pengumpulan data yang memprioritaskan pendekatan terhadap perundang-undangan dan pemeriksaan literatur tentang berbagai topik hukum termasuk dokumen hukum primer, sekunder, tersier. Serta mengakses berbagai bahan hukum, baik melalui eksplorasi perpustakaan konvensional maupun penelusuran digital via internet.

6. Teknis Analisis Data

Tahapan analisis meliputi pengumpulan data reduksi data penyajian data serta penarikan dan verifikasi kesimpulan dengan proses membedah sesuatu menjadi komponen-komponen yang lebih kecil untuk memahami sepenuhnya struktur, hubungan, atau signifikansinya serta dibutuhkan beberapa langkah seperti mengidentifikasi objek yang akan di analisis, mengumpulkan data yang sudah relevan, kemudian menguraikan hasil data tersebut sebelum nantinya diambil kesimpulan dari temuan tersebut.

Teknik analisis data dilaksanakan sebelum memasuki lapangan, saat proses pengumpulan data, sampai saat data sudah terkumpul seluruhnya yang bertujuan untuk menghasilkan makna dari mentah, menemukan pola, menghubungkan antar kategori dan menjawab rumusan masalah penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang mencakup tahapan pengumpulan data melalui wawancara,

observasi, dan penarikan kesimpulan.

Tahapan analisis data kualitatif yang bertujuan untuk memperjelas, mengkategorikan, memfokuskan, serta menyederhanakan informasi yang kemudian dilakukan penyajian dengan menampilkan data yang sudah dikumpulkan dan diolah ke dalam bentuk tertentu, seperti tabel, grafik, diagram, atau teks agar informasi di dalamnya mudah dipahami, dianalisis, dan dibandingkan.

H. Sistematika Penulisan

Terdapat lima bab dalam sistematika penulisan penelitian ini, di mana setiap bab terdiri atas beberapa sub bagian yang bertujuan agar penelitian ini dapat lebih tertata dengan terstruktur. Berikut bentuk dari sistematika penulisannya:

BAB I Pendahuluan, yang memuat uraian mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritik, tinjauan terhadap penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori, merupakan kerangka berpikir ilmiah yang memberikan arah dan batasan dalam penelitian. Landasan teori berisi tentang teori-teori yang digunakan untuk menganalisis, yaitu teori negara kesejahteraan dan hak asasi manusia, konsep hak konstitusional, serta konsep penyandang disabilitas.

BAB III Hasil Penelitian, menganalisa tentang kondisi faktual fasilitas trotoar bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Pekalongan.

BAB IV Pembahasan, pada pembahasan berisi tentang menganalisa tentang pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas terhadap fasilitas trotoar di Kabupaten Pekalongan.

BAB V Penutup, berisi kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

1. pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas terhadap fasilitas trotoar di Kabupaten Pekalongan belum terlaksana secara optimal. Landasan hukum yang mengatur hak aksesibilitas telah tersedia secara lengkap mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020, Peraturan Menteri PUPR, Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2020, hingga Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2023. Pelaksanaan di lapangan masih menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum dan kondisi faktual. Hasil observasi serta wawancara membuktikan bahwa banyak trotoar belum memenuhi standar aksesibilitas karena masih ditemukan kerusakan, ketiadaan *guiding block* dan *ramp*, penyempitan jalur pedestrian, serta alih fungsi trotoar sebagai tempat parkir dan lokasi berdagang. Analisis berdasarkan teori perlindungan hukum, konsep negara hukum, serta faktor-faktor penegakan hukum menunjukkan bahwa hambatan pemenuhan hak konstitusional dipengaruhi oleh belum optimalnya implementasi regulasi, koordinasi antarinstansi, keterbatasan sarana dan prasarana, rendahnya kepatuhan masyarakat, serta belum berkembangnya paradigma pembangunan yang inklusif terhadap penyandang disabilitas.
2. Kurang optimalnya pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas terhadap aksesibilitas trotoar berdampak pada aspek konstitusional, administratif, sosial, dan psikologis. Kondisi tersebut menunjukkan belum terpenuhinya kewajiban negara dalam memberikan perlindungan dan perlakuan khusus sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2020 juga belum sepenuhnya mencerminkan tanggung jawab pemerintah daerah dalam menyediakan fasilitas publik yang aksesibel. Dampak yang ditimbulkan tidak

hanya membatasi mobilitas penyandang disabilitas, tetapi juga mengurangi kesempatan memperoleh pendidikan, pekerjaan, pelayanan publik, dan partisipasi sosial secara setara. Kondisi tersebut juga menimbulkan dampak psikologis berupa berkurangnya rasa aman, kemandirian, dan kepercayaan diri penyandang disabilitas dalam menjalankan aktivitas sehari-hari sehingga pemenuhan hak aksesibilitas trotoar harus dipandang sebagai kewajiban hukum yang wajib direalisasikan melalui pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada penghormatan terhadap martabat manusia.

B. Saran

1. Seharusnya Pemerintah Kabupaten Pekalongan perlu meningkatkan implementasi pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas melalui pembangunan trotoar yang memenuhi standar aksesibilitas serta penguatan pelaksanaan regulasi dengan melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi trotoar perlu mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui penyediaan *guiding block*, *ramp*, jalur pedestrian yang aman, serta fasilitas pendukung lain yang sesuai dengan kebutuhan seluruh ragam disabilitas. Koordinasi antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Sosial, serta perangkat daerah terkait perlu diperkuat disertai pelibatan organisasi penyandang disabilitas dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Pengawasan terhadap fungsi trotoar juga perlu ditingkatkan agar terbebas dari parkir kendaraan dan aktivitas perdagangan sehingga hak aksesibilitas penyandang disabilitas dapat terpenuhi secara optimal.
2. Seharusnya Pemerintah Kabupaten Pekalongan perlu menjadikan pemenuhan hak aksesibilitas sebagai bagian dari pelaksanaan kewajiban konstitusional dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dimana setiap kebijakan pembangunan fasilitas publik perlu berorientasi pada prinsip persamaan, non-diskriminasi, keadilan, serta penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas. Upaya tersebut perlu didukung melalui peningkatan kesadaran masyarakat mengenai fungsi trotoar sebagai ruang publik yang aman bagi seluruh pengguna serta evaluasi pelaksanaan kebijakan secara berkala agar

penyandang disabilitas memperoleh kesempatan yang setara dalam mengakses pendidikan, pekerjaan, pelayanan publik, dan kehidupan sosial sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan hak penyandang disabilitas.



DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. *“Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)”*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Arikunto, Suharsimi, *“Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik”*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013).
- Asshidiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 2*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Assidiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum dan HAM*, Cetakan kedua. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Briggs, Asa. 1961. “The Welfare State in Historical Perspective.” *European Journal of Sociology*, Vol. 2, No. 2.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1998.
- Degener, Theresia, “A Human Rights Model of Disability, In *Routledge Handbook of Disability Law and Human Rights*, edited by Peter Blanck and Eilionoir Flynn”, 31-49 (London: Routledge), (2017).
- Didi Tarsidi. *Aksesibilitas Lingkungan bagi Penyandang Disabilitas*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2011.
- Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan, *Data Penyandang Disabilitas Kabupaten Pekalongan Tahun 2023*, (Pekalongan: Dinsos Kabupaten Pekalongan), (2023).
- Esping-Andersen, Gosta, *“The Three Worlds of Welfare Capitalism”*, (Princeton: Princeton University Press, 1990).
- Fredman, Sandra. “Substantive Equality Revisited.” *International Journal of Constitutional Law* 14, no. 3 (2016): 712-738.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Hans Kelsen. *General Theory of Law and State*. Cambridge: Harvard University Press, 1945.
- Hans Kelsen. *Pure Theory of Law*. Translated by Max Knight. Berkeley: University of California Press, 1967.

Hasanah, Budi, "Pelayanan Aksesibilitas Jalan Umum (Jalur Pedestrian) Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Kasus di Kota Serang)", (*IJTIMAIYA: Journal of Social Science Teaching*), 1(1) (2017): 60-78.

Ilmar, Aminuddin. *Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN*. Jakarta: Kencana, 2012.

Indonesia, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang "Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan, Permen PU No. 30/PRT/M/2006".

Johnny Ibrahim, "Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif" (Malang: Bayumedia Publishing), (2006).

Kelsen, Hans, "Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif", Diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, (Bandung: Nusa Media), (2011).

Kementerian Sosial Republik Indonesia, "Data Penyandang Disabilitas di Indonesia Tahun 2023", (Jakarta: Kemensos RI), (2023).

Kementerian Sosial Republik Indonesia, "Pedoman Umum Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas", (Jakarta: Kemensos RI), (2020).

Majda El Muhtaj. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.

Marbun, S. F. *Hukum Administrasi Negara I*. Yogyakarta: FH UII Press, 2012.

Marilang, Marilang. "Ideologi Welfare State Konstitusi: Hak Menguasai Negara Atas Barang Tambang." *Jurnal Konstitusi* 9.2 (2012): 259-286.

Marshall, T.H, "Citizenship and Social Class", (Cambridge: Cambridge University Press, 1950).

Midgley, James, "Social Development: The Developmental Perspective in Social Welfare", (London: Sage Publications), (1995).

Moleong, Lexy J. "Metodologi Penelitian Kualitatif". Edisi revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.

Nasution, Bahder Johan. *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju, 2012.

Ndaumanu, Frichy. "Hak penyandang disabilitas: Antara tanggung jawab dan pelaksanaan oleh pemerintah daerah." *Jurnal HAM* 11.1 (2020): 131-150.

Nuralim, Hamdan Sukron, "Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam Aksesibilitas pada Bangunan Gedung Kantor Kecamatan di Kabupaten Subang (Analisis Peraturan Bupati Subang Nomor 21 Tahun 2024)", (Skripsi, Universitas Pasundan), (2025).

Observasi Peneliti di Kabupaten Pekalongan, Januari (2025).

Oliver, Michael, "*The Politics of Disablemen*", (London: Macmillan), (1990).

Paruntu, Maria Christina Karen, Friend H. Anis, dan Elko L, Mamesah, "Penerapan Kebijakan Hak Aksesibilitas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di Indonesia", (*Lex Privatum* 12), no. 2, (2023): 85-95.

Pemerintah Kabupaten Pekalongan, "*Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas*".

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang "(Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Perlindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas)".

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang "(Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas)".

Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*", (Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group), (2016).

Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*". Edisi revisi. Jakarta: Kencana, 2016.

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, "*Survei Aksesibilitas Trotoar di Indonesia*", (Jakarta: PSHK), (2022).

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia. Survei Aksesibilitas Trotoar di Indonesia. Jakarta: PSHK, 2022.

Radbruch, Gustav. *Legal Philosophy*. Massachusetts: Harvard University Press, 1950.

Rahardjo, Satjipto, "*Ilmu Hukum*", (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014).

Rahardjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru, 1983.

Rani, Nova Purnama, dan Riri Febrina, "Hak Aksesibilitas pada Disabilitas di Kota Pekanbaru", (*Jurnal Ilmu Hukum* 10), no. 1, (2021).

Republik Indonesia. “*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”, Pembukaan dan Pasal 34 ayat (1).

Republik Indonesia. “*Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas*”, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5871).

Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)*.

Sakinah, Iik, dkk, "Implementasi Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas", (*Jurnal Respon Publik* 14), no. 4, (2020): 56-63.

Sasongko, Dwi, dkk. “Dampak Psikologis Ketidaktersediaan Aksesibilitas terhadap Penyandang Disabilitas.” *Jurnal Psikologi Sosial* 18, no. 2 (2021): 88-103.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 181.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Soemantri, Sri. *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*. Bandung: Penerbit Alumni, 1987.

Spicker, Paul, “*Social Policy: Themes and Approaches*”, (Bristol: Policy Press), (2014).

Sugiyono. “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Sunggono, Bambang, “*Metodologi Penelitian Hukum*”, (Jakarta: RajaGrafindo Persada), (2016).

Susanti, Dyah Ochtorina dan A'an Efendi, “*Penelitian Hukum (Legal Research)*”, (Jakarta: Sinar Grafika), (2015).

Tarsidi, Didi. “Aksesibilitas Lingkungan Fisik bagi Penyandang Disabilitas: Tinjauan dari Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Indonesian Journal of Disability Studies* 6, no. 1 (2019): 45-57.

Tauladan, Bima, "Peran Dan Upaya Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Kota Pekanbaru", (Skripsi, Universitas Riau), (2022).

Thaib, Dahlan. dkk. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Jakarta: PT Rajawali Pers, 2008.

Tjandra, W. Riawan. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2008.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang “Penyandang Disabilitas”.

United Nations, “*Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)*”, (New York: U), (2006).

Utomo, Tri Widodo W. “Memahami Konsep Negara Kesejahteraan (Welfare State)”, *Tri Widodo*, 3 Juli 2026.
<https://www.triwidodoutomo.id/2013/07/memahami-konsep-negara-kesejahteraan.html>

Utrecht, E. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ichtiar baru, 1985.

Wicaksono, Tio Tegar, “*Tanggung Jawab Negara dalam Rangka Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas*”, (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia), (2018).

Wignyono, Soetandyo. *Hak-Hak Asasi Manusia Konstitusionalisme: Hubungan Antara Masyarakat dan Negara, dalam Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Elsam-HuMa. 2002.

World Health Organization, “*World Report on Disability*”, (Geneva: WHO, 2011).

Yulius, Marshel, dkk, "Hak Penyandang Disabilitas Di Bidang Politik Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas", (*Lex et Societatis* 8, no. 2), (2020): 81-90.

Zainuddin, Muhammad, "Progressive Realization dalam Pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya", (*Jurnal Konstitusi* 1)5, no. 4, (2018).

Zed Mestika, “*Metode Penelitian Kepustakaan*”, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia), (2014).

Zikrina, Siti, "Tinjauan Pelanggaran Hak dan Peningkaran Kewajiban Negara Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945", (*Jurnal Kewarganegaraan* 5), no. 2, (2021).